



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071232
NANGA BULIK 74662

Nanga Bulik, **28** April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lamandau
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 870/193/IV/BKPSDM-2022

TENTANG

PRESENSI ELEKTRONIK

**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau, dengan ini disampaikan :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak wajib melakukan rekam kehadiran pada perangkat presensi elektronik;
2. Presensi elektronik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dengan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a. Presensi khusus untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 2. Perekaman istirahat mulai pukul 12.00 WIB, paling lambat pukul 12.30 WIB;
 3. Perekaman datang setelah istirahat mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB;
 4. Perekaman pulang mulai pukul 15.45 WIB, paling lambat pukul 16.45 WIB.
 - b. Presensi khusus untuk hari Jum'at :
 1. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 2. Perekaman istirahat mulai pukul 11.00 WIB, paling lambat pukul 12.30 WIB;
 3. Perekaman datang setelah istirahat mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB; dan
 4. Perekaman pulang mulai pukul 15.30 WIB, paling lambat pukul 16.45 WIB.
3. Presensi elektronik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dengan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut :
 - a. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 - b. Perekaman pulang pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 14.00 WIB, paling lambat pukul 14.30 WIB;
 - c. Perekaman pulang pada hari Jumat mulai pukul 10.30, paling lambat pukul 11.00 WIB; dan
 - d. Perekaman pulang pada hari Sabtu mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB.

4. Pelaksanaan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah istirahat, dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun;
5. Pegawai yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah istirahat, dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan dan tunjangan tambahan penghasilan yang tidak diberikan tersebut wajib disetorkan Kembali ke Kas Daerah;
6. Pegawai dan/atau tenaga kontrak yang diketahui dan terbukti membantu Pegawai Negeri Sipil melaksanakan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah istirahat, dan pulang kerja akan diberikan sanksi, dan bagi tenaga kontrak akan diberhentikan kontrak kerjanya di Perangkat Daerah yang bersangkutan;
7. Perekaman presensi elektronik pada angka 2 dan 3 diatas berlaku mulai tanggal 09 Mei 2022.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


a.n. BUPATI LAMANDAU
SEKRETARIS DAERAH,
MUHAMAD IRWANSYAH, SP.,MP
Pemuda Utama Muda
NIP. 19771027 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.